

# MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh 22 PADA PT PESONA RAMALIYATI

Astrid Miranda  
[astridmiranda74@gmail.com](mailto:astridmiranda74@gmail.com)

Jean. P. Manurung  
[cpajpmworkshopO@gmail.com](mailto:cpajpmworkshopO@gmail.com)

Nenny Anggraeny  
[nennysus@gmail.com](mailto:nennysus@gmail.com)

## ABSTRACT

*Taxes are a source of government income that is very vital in costing country activities. Income tax is the sources of government income, including income tax (PPh) section 22 which is one type of government income. PT Pertamina (Persero) is the State-owned enterprises (SOEs) that are engaged in the sale of OIL and GAS (Oil and Gas) and PT Pesona Ramaliyati is taxpayers charged of the PPh section 22 by PT Pertamina. The purpose of this journal is to analyze whether the Voting Procedur, Tax Reporting and Remittance of income tax article 22 the company PT Pesona Ramaliyati is in compliance with the applicable Tax Regulations that is Ministerial Regulation Number 107/PMK. 010/2015 about PPh section 22. Based on the results of the data collection from PT Pesona Ramaliyati, PT Pertamina (Persero) has already done the voting procedures of the remittance and reporting of the PPh section 22 top fuel oil in accordance with the applicable Legislation, that is Regulation of the Minister of Finance Number 107/PMK. 010/2015 about PPh section 22. PT Pesona Ramaliyati is always pays income tax of article 22 in accordance with the procedures and regulations applicable at time of delivery order every day.*

*Keyword : Tax Income Section 22, Voting Procedure, Tax Reporting and Remittance*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara. Sumber penerimaan ini dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum yang juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Pajak juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda pemerintahan karena jumlah yang relatif dan stabil. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara. Salah satu jenis pajak yang diterapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga.

### 2. Tujuan Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari laporan ini adalah sebagai berikut;

- (a.) Mengetahui bagaimana prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 yang dilaksanakan.
- (b.) Mengetahui apakah prosedur yang dilaksanakan oleh PT Pesona Ramaliyati sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 107/PMK.010/2015.

### 3. Metode Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan

#### (a.) Studi Lapangan

Yaitu melakukan penelitian dengan mempelajari *literature* dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan masalah praktik kerja lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang sifatnya teoritis yang akan digunakan sebagai dasar pendukung penulisan.

#### (b.) Studi Kepustakaan

Yaitu metode praktik langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara :

##### a. Pengamatan (Observasi)

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Pajak

Adapun Pengertian pajak menurut Undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

### 2. Pengertian PPh

Menurut Waluyo "PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

### 3. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan UU PPh No 36 tahun 2008 pasal 2 adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Sedangkan menurut UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (3) dan (4) subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, dalam hal ini yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri yaitu :

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

(1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

(3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

### 4. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang pajak no 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - (1) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - (2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - (3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - (4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan;
  - (5) Ketentuan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

### C. Tinjauan Umum Pada PT PESONA RAMALIYATI

#### Sejarah Singkat Perusahaan

Berdiri sejak 13 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41668.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011. Bersamaan dengan era globalisasi, kemajuan transportasi yang kian pesat diiringi banyaknya permintaan akan kebutuhan bahan bakar untuk kendaraan. Pada 13 Juli 2011 didirikan secara resmi PT Pesona Ramaliyati yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang penjualan bahan bakar. PT Pesona Ramaliyati mulai beroperasi atau efektif di akhir bulan Juli 2011. Lokasi PKL dilakukan di PT Pesona Ramaliyati yang beralamat di Jl. Raya Lenteng Agung No. 44 Rt.008 Rw.002, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

### D. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam Praktik Kerja Lapangan ini, maka dengan ini penulis akan menyajikan hasil penelitian pelaksanaan prosedur pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dalam Praktek Kerja Lapangan (LPKL). Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan di PT PESONA RAMALIYATI yang mana bergerak dalam bidang penjualan bahan bakar yang adalah subyek pajak yang mempunyai kewajiban didalam perpajakannya bersifat final dimana hal ini pemotongan PPh 22nya langsung dilakukan saat *delivery order* di hari yang sama. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak PT Pesona Ramaliyati maka penulis akan membahasnya satu persatu.

#### 1. Pemungutan

Pertamina selaku pemungut pajak penghasilan sudah melakukan pemungutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :16/PMK.010/2016, Pertamina dan badan usaha lain yang bergerak dalam bahan bakar ditunjuk sebagai pemungut hasil penjualan dan produksinya. Maka Pertamina dan badan usaha lainnya wajib untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar tersebut. Penjualan bahan bakar tersebut berupa premium, solar, pelumas, gas, dan minyak tanah. Kemudian, disini PT Pesona Ramaliyati adalah sebagai agen atau

penyalur bahan bakar dan wajib pajak karena SPBU menjual objek pajak dari Pertamina berupa bahan bakar minyak.

## 2. Penyetoran

Untuk Penyetoran, pihak SPBU melakukan penyetoran PPh 22 ke bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (bank persepsi). Pembayaran dilakukan 1 hari sebelum barang tiba di SPBU, pihak SPBU akan mengisi formulir setoran pembayaran kepada Pertamina sejumlah pesanan beserta PPh 22 nya. Misalnya; pihak SPBU akan memesan bahan bakar untuk tanggal 29 Juni 2016, maka pihak SPBU akan membayarkan total harga pembelian SPBU ditambah dengan PPh 22 nya di tanggal 28 Juni 2016. Setelah itu baru pihak penerima akan menganggap pihak SPBU telah melunasi utang pajaknya dan akan mengirim bahan bakar besoknya.

### Dasar Penghitungan Pajak :

Berdasarkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor :16/PMK.010/2016, tentang Penunjukan Pertamina sebagai Pemungut Pajak atas Penjualan dan Produksinya. Dengan mempertimbangkan harga jual bahan bakar minyak yang sudah ditentukan oleh Pertamina dan keuntungan kotor (margin) pengusaha SPBU. Untuk pertama kalinya besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan:

SPBU Swastanisasi	SPBU Pertamina
Premium : 0,3% x Penjualan	0,25% x Penjualan
BioSolar : 0,3% x Penjualan	0,25% x Penjualan
Pertamax : 0,3% x Penjualan	0,25% x Penjualan
Pertamax dex : 0,3% x Penjualan	0,25% x Penjualan
<i>Sumber : Keputusan Menteri Keuangan tahun 2016</i>	

Berikut penulis akan memberikan contoh transaksi pembayaran PPh 22 PT Pesona Ramaliyati pada tanggal 29 Juni 2016 :

Produk bahan bakar yang dibeli berupa 8 kiloliter premium dan 8 kiloliter pertamax bulk, masing masing dipesan untuk 1 rit saja. Total yang dibayarkan kepada Pertamina :

Premium 8 kiloliter	= Rp 50.184.000
Pertamax bulk 8 kiloliter	= Rp 55.440.000
PPh 22 (0,25% X Harga Jual)	= Rp 241.739
<u>Administrasi bank</u>	= Rp 5.000 +
Total Pembayaran	= Rp 105.870.739

## 3. Pelaporan

Saat terutangnya Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pada saat terbitnya Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) yaitu pada tanggal 28 Juni 2016 dan harus dibayarkan ke bank yang ditunjuk oleh Pertamina sebagai tempat pembayaran bersama pembayaran penebusan bahan bakar minyak. Untuk pembayaran penebusan pembayaran paling lambat hari itu juga setelah melakukan pemesanan, untuk pajak penghasilannya menurut peraturan yang berlaku yaitu tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya juga. Pihak Pertamina yang akan melakukan pelaporan seluruh pajak penghasilan semua SPBU. SPBU ini membayar dan melaporkan pajak penghasilannya pada saat pembayaran penebusan bahan bakar minyak pada hari pemesanan, yaitu tanggal 28 Juni 2016. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut adalah Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*), sebagai bukti untuk membayarkan penebusan pada bank dan Pertamina, Surat Pengambilan Barang; sebagai bukti pengantar supir dari SPBU untuk mengambil barang di depo Pertamina; Surat Pengiriman Barang, sebagai bukti bahwa depo Pertamina sudah mengirimkan barang yang dipesan; tanda terima dari SPBU, sebagai bukti bahwa SPBU sudah menerima barang sesuai pesanan.

## A. Permasalahan

Selama bulan Juni tahun 2016, PT Pesona Ramaliyati telah melakukan semua prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 nya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK/0.10/2015.

Kendala yang dihadapi :

Menurut Peraturan Pertamina Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pemesanan Bahan Bakar Minyak Tahun 2000. Menyatakan bahwa pembayaran dan pelaporan harus dilakukan secara manual atau dihitung sendiri oleh Pengusaha SPBU. Dalam sistem yang berhubungan dengan birokrasi pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan pelaporan atau sistem yang terpisah seperti:

### 1. Sistem yang masih manual/belumonline

Pada tahun dibawah tahun 2000 penggunaan sistem komputerisasi pada perusahaan masih sangat jarang digunakan karena banyak yang masih menggunakan metode penghitungan dan penyetoran manual. Penghitungan dan penyetoran manual yang dimaksud adalah para pengusaha SPBU menghitung Pajak Penghasilan secara manual, hal ini akan menyebabkan terjadi salah penghitungan. Dan penyetoran dilakukan dengan membawa uang dalam bentuk cash ke Kantor Pelayanan Pajak untuk membayar Pajak Penghasilan pasal 22 yang terutang.

## B. Pemecahan Masalah

Pertamina melakukan pembaruan peraturan yang dikarenakan tuntutan jaman dan teknologi yang memandang bahwa Peraturan Pertamina Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pemesanan Bahan Bakar Minyak Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi perkembangan dan sangat menghambat sistem pembayaran. Masalah yang timbul tersebut sangat berhubungan dengan pendapatan baik dari pengusaha SPBU sendiri dan pendapatan Pertamina, maupun pendapatan Negara dari pajak. Untuk itu berikut penyelesaian masalah tersebut:

### 1. Sistem pembayaran sudah online

Sekarang pembayaran dapat dilakukan hanya dengan menggunakan komputer atau jaringan internet yang telah digunakan oleh kantor-kantor Pertamina maupun Kantor Pelayanan Pajak. Jadi saat ini jika pengusaha SPBU yang sudah melakukan pemesanan bahan bakar minyak hanya tinggal mentransfer ke bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran oleh Pertamina, bahkan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembayaran tersebut juga dapat langsung dipungutkan pada bank tersebut agar mempermudah proses.

## E. Penutup

### a. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis peroleh dari Praktik Kerja Lapangan di PT Pesona Ramaliyati mengenai prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 yaitu :

1. Bahwa prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hambatan-hambatan :
  - a. Bahwa hampir semua transaksi pemesanan dan pembayaran dilakukan per hari.
  - b. Penghitungan pajaknya masih dilakukan secara manual

## Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK/.010/2016

Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 16 Tahun 2009

Djajaningrat Dalam Resmi, (2007)

Erly Suandy, (2013), *Hukum Perpajakan*

Adriani, (2011), *Perpajakan Indonesia*

Sumitro & Sugiharti, (2011), *Perpajakan Indonesia*

Siti Resmi, (2014), *Perpajakan Teori dan Kasus*

Mardiasmo, (2006), *Perpajakan*

Peraturan Pekerja Pertamina Tahun 2015

Peraturan Pekerja Pertamina Tahun 2016